

Kepada : Kepala Divisi Dana & Digital Banking
Dari : Divisi Sekretaris Perusahaan
Tanggal : 30 Desember 2022
Nomor : 1394/Khp-DSP/KP/2022
Perihal : Tanggapan atas NDE 683/DbA-DDB/KP/2022

Sehubungan dengan NDE Saudara 683/DbA-DDB/KP/2022 perihal **Permohonan Kajian Hukum atas Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama Tentang Penjualan Produk Telkomsel** sebagaimana pada referensi, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa ruang lingkup masukan dan saran yang kami sampaikan terbatas pada informasi sebagaimana NDE yang Saudara sampaikan, yang menjadi referensi NDE ini;
2. Secara umum sebagaimana draft kesepakatan yang disampaikan dapat dikatakan telah memenuhi syarat-syarat sahny suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota dan maksud dari pembuatan perjanjian secara umum sudah sesuai dengan kelazimannya;
3. Dengan adanya draft Kesepakatan ini, unit kerja terkait dalam hal ini Divisi Dana dan Digital Banking telah meyakini bonafiditas dan kapabilitas pihak *counterpart* dalam kaitannya dengan tujuan dari addendum ini;
4. Adapun beberapa hal yang dapat diberikan masukan sehubungan dengan addendum tersebut adalah:
 - a. Agar unit kerja Saudara telah memastikan segala kepentingan Divisi Dana dan Digital Banking yang dikehendaki telah terakomodasi di dalam Kesepakatan ini;
 - b. Agar memuat logo para pihak;
 - c. Pada halaman awal PKS agar menyesuaikan tanggal penandatanganan dengan keadaan sebenarnya;
 - d. Agar telah terdapat hasil evaluasi dari perjanjian sebelumnya untuk peningkatan kualitas pelaksanaan perjanjian selanjutnya;
 - e. Agar memastikan pihak counterpart yang menandatangani telah sesuai dengan dasar kewenangan bertindak dalam hal ini Divisi Dana dan Digital Banking memiliki salinan legalitas;
 - f. Secara keseluruhan Divisi Dana dan Digital Banking atas adanya *draft* dari Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud, telah mengetahui serta memahami isi, maksud dan tujuan

terkait Kesepakatan ini dengan mempertimbangkan *cost and benefit*, aspek risiko, serta regulasi yang mengatur sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sehingga dapat dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran bisnis bank secara keseluruhan disertai dokumen negosiasi atau pendukung lainnya;

- g. Agar mengisi bagian-bagian yang kosong yang harus dilengkapi;
 - h. Untuk kepentingan estetika, agar menyesuaikan/menyeragamkan jarak antar-baris, ukuran font, maupun spasi pada tiap-tiap kata dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
5. Terkait masing-masing rencana hubungan hukum sebagaimana perjanjian yang akan dilakukan/ dilaksanakan, kiranya atas kedudukan para pihak dalam Perjanjian tersebut mempunyai suatu legitimasi, disarankan agar terlebih dahulu pihak mitra bank yang bekerjasama untuk dapat melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan/diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama dimaksud seperti bukti identitas para pihak, dsb;
 6. Berkaitan dengan masukan dan saran yang diberikan ini agar dapat dijadikan acuan dan pedoman apabila berikutnya terdapat perjanjian yang mengatur, mengakomodir dan memperjanjikan Perjanjian yang sama secara isi dan klausula yang diatur dalam Perjanjian tersebut;
 7. Dalam hal terdapat masukan-masukan yang tidak dapat diakomodasi, agar unit kerja terkait dalam hal ini Divisi Dana dan Digital Banking menyampaikan alasan-alasan atas hal dimaksud sehingga terdapat rekam administrasi yang baik;
 8. Atas terbitnya kesepakatan ini, diminta kepada unit kerja terkait dapat menginformasikan kepada kami perihal tindak lanjut pelaksanaannya pada kesempatan pertama sebagai bagian dari upaya inventarisasi kerja sama yang pernah dilaksanakan pada Bank Kalsel;
 9. Lainnya terkait format isi, jenis huruf dan hal teknis drafting lainnya apabila dimungkinkan agar dapat mengacu kepada Keputusan Direksi No. 73/KEP.DIR/UMM/ 2020 Tanggal 16 November 2020 beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.

Demikian disampaikan.

Divisi Sekretaris Perusahaan



Shah Rizky Kurniawan
Plt. Kepala